



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Wantono bin Warijo, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Yuliana binti Wantono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3 Kebidanan, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj, tanggal 07 Mei 2019, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1986, Pemohon telah menikah secara agama islam dengan Sri Takariyatun di Dusun Tanjung Sari, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Orang Tua Kandung Sri Takariyatun bernama **Imam Sukarto** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Yagus Wiyoto Suman, S.Pd**, dan **Ujang Kasiwan, S.Pd**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maskawinnya berupa uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, istri pemohon yang bernama Sri Takariyatun Imam Sukarto telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018 di Gedung Boga berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji No. 1181-KM-02012019-0002 Tanggal 02 Januari 2019;
 3. Bahwa, pemohon dan istri pemohon (Sri Takariyatun) tidak mendapatkan buku nikah walau Pemohon dan Istri Pemohon telah mengumpulkan syarat dan biaya kepada petugas;
 4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejak dan Sri Takariyatun berstatus Perawan dan keduanya sama-sama beragama islam;
 5. Bahwa, antara Pemohon dan Sri Takariyatun tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
 6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Sri Takariyatun bertempat tinggal di Dusun Pelita, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan saat ini masuk wilayah Kabupaten Mesuji;
 7. Bahwa, antara Pemohon dan Sri Takariyatun telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai tiga orang anak bernama :
 - a. Yuliana binti Wantono, lahir tanggal 31 Juli 1987;
 - b. Rangga Sujatmiko bin Wantono, lahir tanggal 08 Oktober 1993;
 - c. Ilhando Riezky Anggara bin Wantono, lahir tanggal 14 Oktober 2005;
 8. Bahwa, antara Pemohon dan Sri Takariyatun selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon dan Sri Takariyatun tetap beragama islam;
 9. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon dan Sri Takariyatun sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji guna mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus pensiunan;
 10. Bahwa Pemohon sanggup sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum;

Penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Wantono Bin Warijo** dan **Sri Takariyatun Binti Imam Sukarto** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1986 di Desa Kedung Rejo Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Lampung Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan

Penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan Pemohon mengenai Permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat* Nikah);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*) jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum sidang tahap pembacaan permohonan, Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tertanggal 07 Mei 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencabutan permohonan tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal ini tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 H, oleh kami **H. Abdurrahman, S. Ag, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afriandedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Malik Yarham Samosir, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

H. Abdurrahman, S. Ag, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afriandedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor 0081/Pdt.G/2019/PA.Msj | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)